



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1991  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN BRASTAGI MARDINDING  
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARO, KECAMATAN PEMATANG  
BANDAR, HUTABAYU RAJA DAN UJUNG PADANG DI WILAYAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN, KECAMATAN PARBULUAN DI WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI DAN KECAMATAN MEDAN TEMBUNG,  
MEDAN HELVETIA, MEDAN POLONIA, MEDAN MAIMUN, MEDAN SELAYANG,  
MEDAN AMPLAS DAN MEDAN AREA  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN  
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk 14 (empat belas) Kecamatan, masing-masing 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan 8 (delapan) Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BERASTAGI DAN MARDINDING DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARO, KECAMATAN PEMATANG BANDAR, HUTABAYU RAJA DAN UJUNG PADANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN, KECAMATAN PARBULUAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI DAN KECAMATAN MEDAN PETISAH, MEDAN TEMBUNG, MEDAN HELVETIA, MEDAN POLONIA, MEDAN MAIMUN, MEDAN SELAYANG, MEDAN AMPLAS DAN MEDAN AREA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Berastagi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, yang meliputi Wilayah:
  - a. Desa Daulu;
  - b. Desa Peceren;
  - c. Desa Lau Gumba;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Desa Rumah Berastagi;
  - e. Desa Guru Singa;
  - f. Desa Raya;
  - g. Kelurahan Gundaling I;
  - h. Kelurahan Gundaling II;
  - i. Kelurahan Tambak Laumulgab I;
  - j. Kelurahan Tambak Laumulgab II.
- (2) Wilayah Kecamatan Berastagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Kabanjahe.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Berastagi, maka Wilayah Kecamatan Kabanjahe dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Berastagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 2

- (1) Kecamatan Mardinding di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo diubah namanya menjadi Kecamatan Lau Baleng.
- (2) Membentuk Kecamatan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, yang meliputi Wilayah:
- a. Desa Mardinding;
  - b. Desa Lau Kesumpat;
  - c. Desa Bandar Purba;
  - d. Desa Lau Pengulu;
  - e. Desa Lau Pakam;
  - f. Desa Tanjung Pamah;
  - g. Desa Lau Mulgab;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. Desa Lau Solu;
  - i. Desa Rimo Bunga.
  - j. Desa Kuta Pengkih
- (3) Wilayah Kecamatan Mardinding sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Lau Baleng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Mardinding, maka Wilayah Kecamatan Lau Baleng dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Mardinding sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Pematang Bandar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, yang meliputi wilayah
- a. Desa Pematang Bandar;
  - b. Desa Purwosari;
  - c. Desa Talun Madear;
  - d. Desa Mariah Bandar;
  - e. Desa Kandangan;
  - f. Desa Pardomuan Nauli;
  - g. Desa Purbaganda;
  - h. Desa Kerasaan II;
  - i. Desa Kerasaan I;
  - j. Desa Bah Gunung;
  - k. Desa Laras;
  - l. Desa Bandar Tonga;
  - m. Desa Naga Jaya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- n. Desa Dolok Parnonangan;
  - o. Desa Bandar Manis;
  - p. Desa Tanjung Hataran;
  - q. Desa Bandar Betsi I;
  - r. Desa Bandar Betsi II.
- (2) Wilayah Kecamatan Pematang Bandar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Bandar.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pematang Bandar, maka Wilayah Kecamatan Bandar dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Pematang Bandar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Hutabayu Raja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Dolok Sinumbah;
  - b. Desa Raja Maligas;
  - c. Desa Silakkidir;
  - d. Desa Bosar Bayu;
  - e. Desa Maligas Bayu;
  - f. Desa Bah Jambi;
  - g. Desa Mariah Jambi;
  - h. Desa Hutabayu;
  - i. Desa Pulobayu;
  - j. Desa Jawa Maraja;
  - k. Desa Bahalat Bayu;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- I. Desa Tanjung Maraja;
  - m. Desa Mariah Hombang.
- (2) Wilayah Kecamatan Hutabayu Raja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tanah Jawa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Hutabayu Raja, maka Wilayah Kecamatan Tanah Jawa dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Hutabayu Raja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, yang meliputi Wilayah :
  - a. Desa Ujung Padang;
  - b. Desa Sordang Bolon;
  - c. Desa Dusun Ulu;
  - d. Desa Tinjowan;
  - e. Desa Sayur Matinggi;
  - f. Desa Hutaparik;
  - g. Desa Taratak Nagodang.
- (2) Wilayah Kecamatan Ujung Padang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Bosar Maligas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ujung Padang, maka Wilayah Kecamatan Bosar Maligas dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Ujung Padang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi Wilayah :
  - a. Desa Bangun;
  - b. Desa Laehole;
  - c. Desa Parbuluan I;
  - d. Desa Parbuluan II;
  - e. Desa Parbuluan III;
  - f. Desa Parbuluan IV;
  - g. Desa Parbuluan V;
  - h. Desa Parbuluan VI.
- (2) Wilayah Kecamatan Parbuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Sidikalang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Parbuluan, maka Wilayah Kecamatan Sidikalang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Parbuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Medan Petisah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi Wilayah:
  - a. Kelurahan Sei Putih Barat;
  - b. Kelurahan Sei Putih Tengah;
  - c. Kelurahan Sei Putih Timur II;
  - d. Kelurahan Sekip;
  - e. Kelurahan Sei Sikambing D;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- f. Kelurahan Petisah Tengah;
  - g. Kelurahan Sei Putih Timur I.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Petisah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Medan Barat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Petisah, maka Wilayah Kecamatan Medan Barat dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Medan Petisah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Medan Tembung di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi Wilayah:
- a. Kelurahan Indra Kasih;
  - b. Kelurahan Sidorejo Hilir;
  - c. Kelurahan Sidorejo;
  - d. Kelurahan Bantan Timur;
  - e. Kelurahan Bantan;
  - f. Kelurahan Bandar Selamat;
  - g. Kelurahan Tembung.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Tembung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Medan Denai.

#### Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Medan Helvetia di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi Wilayah:





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Kelurahan tanjung Gusta;
  - b. Kelurahan Helvetia;
  - c. Kelurahan Helvetia Tengah;
  - d. Kelurahan Helvetia Timur;
  - e. Kelurahan Cinta Damai;
  - f. Kelurahan Dwi Kora;
  - g. Kelurahan Sei Sikambing C.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Helvetia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Medan Sunggal.

#### Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Medan Polonia di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi Wilayah:
- a. Kelurahan Madras Hulu;
  - b. Kelurahan Anggrung;
  - c. Kelurahan Polonia;
  - d. Kelurahan Sukadamai;
  - e. Kelurahan Sari Rejo.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Polonia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Medan Baru.

#### Pasal 11

- (1) Membentuk Kecamatan Medan Maimun di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi Wilayah:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. Kelurahan Aur;
  - b. Kelurahan Hamdan;
  - c. Kelurahan Jati;
  - d. Kelurahan Suka Raja;
  - e. Kelurahan Sei Mati;
  - f. Kelurahan Kampung Baru.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Maimun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Medan Baru.

#### Pasal 12

- (1) Membentuk Kecamatan Medan Selayang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi Wilayah:
- a. Kelurahan Asam Kumbang;
  - b. Kelurahan Tanjung Sari;
  - c. Kelurahan Padang Bulan Selayang II;
  - d. Kelurahan Beringin;
  - e. Kelurahan Padang Bulan Selayang I.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Selayang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari:
- a. Wilayah Kecamatan Medan Tuntungan, yang terdiri dari:
    - 1. Kelurahan Asam Kumbang;
    - 2. Kelurahan Tanjung Sari;
    - 3. Kelurahan Padang Bulan Selayang II.
  - b. Wilayah Kecamatan Medan Baru, yang terdiri dari:  
Kelurahan Beringin.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. Wilayah Kecamatan Medan Tunggal, yang terdiri dari:  
Kelurahan Padang Bulan Selayang I.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Selayang, maka Wilayah Kecamatan Medan Tuntungan dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Medan Selayang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ditambah dengan Kelurahan Mangga dari Kecamatan Medan Johor.

#### Pasal 13

- (1) Membentuk Kecamatan Medan Amplas di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi Wilayah:
- a. Kelurahan Harjosari I;
  - b. Kelurahan Harjosari II;
  - c. Kelurahan Timbang Deli;
  - d. Kelurahan Bangun Mulia;
  - e. Kelurahan Sitirejo II;
  - f. Kelurahan Sitirejo III;
  - g. Kelurahan Amplas;
  - h. Kelurahan Binjai.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Amplas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari:
- a. Wilayah Kecamatan Medan Johor, yang terdiri dari:
    1. Kelurahan Harjosari I;
    2. Kelurahan Harjosari II;
    3. Kelurahan Timbang Deli;
    4. Kelurahan Bangun Mulia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. Wilayah Kecamatan Medan Kota, yang terdiri dari:
  - 1. Kelurahan Sitirejo II;
  - 2. Kelurahan Sitirejo III;
- c. Wilayah Kecamatan Medan Denai, yang terdiri dari:
  - 1. Kelurahan Amplas;
  - 2. Kelurahan Binjai.

#### Pasal 14

- (1) Membentuk Kecamatan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi Wilayah:
  - a. Kelurahan Tegal Sari I;
  - b. Kelurahan Tegal Sari II;
  - c. Kelurahan Tegal Sari III;
  - d. Kelurahan Pasar Merah Timur;
  - e. Kelurahan Pandau Hulu I;
  - f. Kelurahan Sukaramai I ;
  - g: Kelurahan Sukaramai II;
  - h. Kelurahan Sei Rengas II,
  - i. Kelurahan Sei Rengas Permata;
  - j. Kelurahan Kotamatsum I;
  - k. Kelurahan Kotamatsum II;
  - l. Kelurahan Kotamatsum IV.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Medan Kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

### Pasal 15

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Amplas dan ditatanya Kecamatan Medan Tuntungan, maka Wilayah Kecamatan Medan Johor dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Medan Amplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Wilayah Kecamatan Medan Tuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Amplas, maka Wilayah Kecamatan Medan Kota dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Medan Area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Wilayah Kecamatan Medan Amplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Amplas, maka Wilayah Kecamatan Medan Denai dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Medan Tembung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Wilayah Kecamatan Medan Amplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Selayang, maka Wilayah Kecamatan Medan Sunggal dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Medan Helvetia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Wilayah Kecamatan Medan Selayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun dan Kecamatan Medan Selayang, maka Wilayah Kecamatan Medan Baru dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Medan Polonia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wilayah Kecamatan Medan Maimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Wilayah Kecamatan Medan Selayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

### Pasal 16

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Berastagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Rumah Berastagi.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lau Baleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Lau Baleng.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mardinding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berada di Desa Mardinding.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pematang Bandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Pematang Bandar.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Hutabayu Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Hutabayu.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ujung Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Ujung Padang.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Parbuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Parbuluan IV.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Petisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Kelurahan Sei Putih Timur I.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Tembung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Kelurahan Bandar Selamat.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Helvetia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada di Kelurahan Dwi Kora.
- (11) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Polonia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Kelurahan Anggrung.
- (12) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Maimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berada di Kelurahan Sei Mati.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (13) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Selayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Kelurahan Padang Bulan Selayang II.
- (14) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Amplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berada di Kelurahan Harjosari II.
- (15) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berada di Kelurahan Kotamatsum I.

#### Pasal 17

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 18

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

#### Pasal 19

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 14 (empat belas) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

#### Pasal 20

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO